



PUTUSAN

Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara -perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

M FEBRIO TANUJAYA, Tempat Tanggal lahir / Umur : Jambi, 29 Februari 1992 / 31 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Agama: Islam, beralamat : di Jalan Julius Usman Nomor : 30 RT.04 Kelurahan Pematang Sulus Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Havis, SH;**
2. **Ilhammi, SH;**
3. **Martinus Simarmata, SH;**

Advokat yang tergabung di Kantor **Advokat / Pengacara Havis, SH & Rekan** yang beralamat di Jalan KH. A Shomad RT.10 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Nomor : 322 / S.KH / PDT / 2023 / PN. Jmb tanggal 23 Juni 2023, Selanjutnya disebut

sebagai.....**PENGGUGAT;**

LAWAN

1. **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CITRA DARMA WANGSA**, beralamat di Jalan M.Husni Thamrin Nomor : 53 A – B - C Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada :

1. **Ferdi Marsel Kesek SH;**

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



2. Puji Leksono, SH

kesemuanya adalah karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Citra Darma Wangsa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 153 / BPR – CDW / DIR – SKR / VII / 2023 tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, dibawah Nomor : 355 / SK / PDT / 2023 / PN. Jmb tanggal 11 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG (KPKNL), Alamat : Jalan Dr. Soetomo Nomor : 17 Kota Jambi;

Dalam hal Turut Tergugat memberikan kuasa kepada :

1. Rakhmat Mahsan;
2. Darmadi;
3. Mahyarina Kusumawati;
4. Muhammad Yose Rizal;
5. Heru Gunawan;
6. Anwar Effendi;
7. Helisa Wini Novita;
8. Risky Childnady Laksono;

kesemuanya pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi (KPKNL Jambi) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU : 12 / MK.6 / WKN.04 / 2023 tanggal 5 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, dibawah Register Nomor : 366 / S.K / Pdt / 2023 / PN. Jmb tanggal 13 Juli 2023. selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 26 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jambi pada tanggal 27 Juni 2023 dalam Register Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN Jmb telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan kerjasama Perjanjian Kredit dimana Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur;
2. Bahwa terhadap Kerjasama Perjanjian Kredit tersebut diatas Tergugat telah memberikan fasilitas kredit sebagai berikut :

a. Fasilitas Kredit 1

Nama Debitur : M. FEBRIO TANUJAYA
No.Perjanjian Kredit : 056 / PK – UMUM / DIR / X / 2021
Tanggal Perjanjian Kredit : 14 Oktober 2021
Plafon Kredit : Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
Jangka Waktu : 14 Oktober 2021 s/d 14 Oktober 2022
Agunan Kredit : SHM Nomor : 7978 atas nama M. Febrio Tanujaya dan SHM Nomor : 5003 atas nama M. Febrio Tanujaya;
Angsuran Kredit : Bunga Rp.4.500.000,- / bulan sedangkan Pokok Hutang dilunasi setelah jangka waktu 1 (satu) Tahun.

b. Fasilitas Kredit 2 :

Nama Debitur : M. FEBRIO TANUJAYA
No.Perjanjian Kredit : 060 / PK – UMUM / DIR / X / 2021
Tanggal Perjanjian Kredit : 26 Oktober 2021
Plafon Kredit : Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
Jangka Waktu : 26 Oktober 2021 s/d 26 Oktober 2022
Agunan Kredit : BPKB Nomor : P - 06410285 F atas nama Feranita
Angsuran Kredit : Bunga Rp.1.050.000,- / bulan sedangkan Pokok Hutang dilunasi setelah jangka waktu 1 (satu) Tahun.

c. Fasilitas Kredit 3 :

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Debitur : M. FEBRIO TANUJAYA
No.Perjanjian Kredit : 061 / PK – UMUM / DIR / X / 2021
Tanggal Perjanjian Kredit : 26 Oktober 2021
Plafon Kredit : Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
Jangka Waktu : 26 Oktober 2021 s/d 26 Oktober 2022
Agunan Kredit : BPKB Nomor : L - 08620150 F atas nama Moch. Vicry Brilian Pratama
Angsuran Kredit : Bunga Rp.1.650.000,- / bulan sedangkan Pokok Hutang dilunasi setelah jangka waktu 1 (satu) Tahun.

3. Bahwa terhadap ketiga fasilitas kredit tersebut diatas Penggugat hanya sanggup membayar bunga hanya sampai bulan Februari tahun 2022 dan belum melunasi pokok hutang oleh karena usaha Penggugat mengalami penurunan sehingga Penggugat mengalami permasalahan keuangan akibat pengaruh Covid 19, maka terhadap ketiga fasilitas kredit tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Tergugat secara lisan untuk mengurangi bunga pinjaman dan menunda pembayaran pokok hutang, akan tetapi permintaan dari Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat ;

4. Bahwa karena usaha Penggugat terus mengalami penurunan omzet / pendapatan, semakin suliitlah Penggugat mencicil tunggakan kepada Tergugat, sehingga Tergugat mengirimkan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali ;

5. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat telah mengirimkan karyawannya untuk mengintimidasi Penggugat untuk segera membayar bunga hutang dan melunasi hutang, padahal Tergugat mengetahui Penggugat belum bisa membayar bunga hutang dan melunasi hutang sehingga Penggugat merasa risih, malu dan tidak nyaman dengan tetangga akibat perbuatan karyawan Tergugat tersebut ;

6. Bahwa puncak dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pada tanggal 12 Juni 2023 Tergugat mengirimkan Surat Nomor : 058 / BPR – CDW / ADC / SP / 2023 Perihal : Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, dimana dalam surat tersebut dijelaskan terhadap terhadap agunan kredit macet Penggugat dalam Perjanjian Kredit Nomor : 056 / PK – UMUM / DIR / X / 2021 atau Fasilitas Kredit 1 berupa SHM Nomor : 7978 dan SHM Nomor : 5003 atas nama Penggugat akan dilakukan penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi / Turut Tergugat pada tanggal 27 Juni 2023 ;

7. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan merasa sangat dirugikan dikarenakan Tergugat akan melakukan penjualan lelang tanah dan bangunan milik Penggugat dengan cara akan mengajukan lelang melalui Turut Tergugat II tanpa izin dari Penggugat, sehingga patut diduga Tergugat berkeinginan untuk menguasai dan memiliki sendiri tanah dan bangunan milik Penggugat atau setidaknya - tidaknya Tergugat mencari keuntungan atas dilakukannya penjualan lelang agunan milik Penggugat ;

8. Bahwa terhadap 3 (tiga) fasilitas kredit tersebut diatas dengan bunga Rp.4.500.000,- + 1.050.000,- + Rp.1.650.000,- = Rp.7.200.000,- Per bulan + Pokok hutang Rp.300.000.000,- + Rp.70.000.000,- + Rp.110.000.000,- = Rp.480.000.000,-, Penggugat dengan itikad baik tetap bersedia untuk melunasi pinjaman tersebut, akan tetapi untuk saat ini Penggugat hanya sanggup membayar untuk bunga dan pokok hutang adalah sebesar Rp.10.000.000,- Per bulan selama 5 (lima) tahun ;

9. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasari atas bukti – bukti yang akurat, maka beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada banding, verset maupun kasasi;

10. Bahwa untuk memaksa TERGUGAT agar mematuhi isi putusan gugatan ini adalah patut dan beralasan hukum kepada TERGUGAT dikenakan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya , apabila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;

11. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT ;

Berdasarkan hal-hal yang telah PENGGUGAT uraikan diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil TERGUGAT untuk hadir dipersidangan dan memberikan putusan dalam perkara ini, sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan Lelang Eksekusi Terhadap SHM Nomor : 7978 dan SHM Nomor : 5003 atas nama Penggugat;
4. Menyatakan batal demi hukum Perjanjiaan Kredit antara Penggugat dan Tergugat yaitu :

Fasilitas Kredit 1

Nama Debitur : M. FEBRIO TANUJAYA
No.Perjanjian Kredit : 056 / PK – UMUM / DIR / X / 2021
Tanggal Perjanjian Kredit : 14 Oktober 2021
Plafon Kredit : Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
Jangka Waktu : 14 Oktober 2021 s/d 14 Oktober 2022
Agunan Kredit : SHM Nomor : 7978 atas nama M. Febrio Tanujayadan SHM Nomor : 5003 atas nama M. Febrio Tanujaya ;
Angsuran Kredit : Bunga Rp.4.500.000,-/ bulan sedangkan Pokok Hutang dilunasi setelah jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Fasilitas Kredit 2 :

Nama Debitur : M. FEBRIO TANUJAYA
No.Perjanjian Kredit : 060 / PK – UMUM / DIR / X / 2021

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Perjanjian Kredit : 26 Oktober 2021
Plafon Kredit : Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
Jangka Waktu : 26 Oktober 2021 s/d 26 Oktober 2022
Agunan Kredit : BPKB Nomor : P - 06410285 F atas nama Feranita
Angsuran Kredit : Bunga Rp.1.050.000,- / bulan sedangkan Pokok Hutang dilunasi setelah jangka waktu 1 (satu) Tahun.
Fasilitas Kredit 3 :
Nama Debitur : M. FEBRIO TANUJAYA
No.Perjanjian Kredit : 061 / PK – UMUM / DIR / X / 2021
Tanggal Perjanjian Kredit : 26 Oktober 2021
Plafon Kredit : Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
Jangka Waktu : 26 Oktober 2021 s/d 26 Oktober 2022
Agunan Kredit : BPKB Nomor : L - 08620150 F ata nama Moch. Vicry Brillan Pratama Angsuran Kredit : Bunga Rp.1.650.000,- / bulan sedangkan Pokok Hutang dilunasi setelah jangka waktu 1 (satu) Tahun.

5. Memerintahkan Penggugat untuk membayar bunga dan pokok hutang adalah sebesar Rp.10.000.000,00 per bulan selama 5 (lima) Tahun untuk ketiga fasilitas kredit tersebut diatas;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan dalam perkara aquo ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya bila TERGUGAT lalai dalam memenuhi putusan ini ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (et aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat masing - masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir tersebut melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor : 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **M. Syafrizal Fakhmi, SH. MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Agustus 2023 upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil - dalil Gugatan Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya di Persidangan;
2. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Dalil Gugatannya pada Point 1 dan Point 2 dimana diantara Penggugat dan Tergugat terikat dengan Perjanjian Kredit Pinjaman sebagai berikut :

➤	Nama Debitur	:	M. Febrio Tanujaya
	No. Perjanjian Kredit	:	056 / PKUMUM / DIR / X / 2021
	Plafon Kredit	:	Rp. 300.000.000,-
	Jangka Waktu/Periode	:	14-10-2021 s/d 14-10-2022
➤	Nama Debitur	:	M. Febrio Tanujaya
	No, Perianjian Kredit	:	060 / PKUMUM / DIR / X / 2021

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plafon Kredit : Rp. 70.000.000,-
Jangka waktu/Periode : 26-10-2021 s/d 26-04-2022
➤ Nama Debitur : M. Febrio Tanujaya
No. Perjanjian Kredit : 061/PKUMUM/DIR/X/2021
Plafon Kredit : Rp. 110.000.000,-
Jangka Waktu/Periode : 26-10-2021 s/d 26-04-2022

3. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan dalam Dalil Gugatannya pada Point 5 merupakan hal yang tidak benar, dimana Tergugat telah sangat memahami dan pengertian terhadap kondisi keuangan dan Kesehatan Penggugat dengan tidak dilakukannya penagihan secara **HARD COLLECTION (penagihan dengan menggunakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal untuk tujuan mengintimidasi)** kepada Penggugat, Tergugat hanya mengirimkan Surat Peringatan saja kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Permohonan kepada Pimpinan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi pada tanggal 15 Juni 2023 yang ditembuskan kepada Tergugat yang pada pokoknya berisi tentang pengajuan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Penggugat kepada Tergugat;
5. Bahwa terhadap Surat Permohonan yang Penggugat ajukan kepada Pimpinan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi pada tanggal 15 Juni 2023 tersebut telah Tergugat tanggap dengan meminta Penggugat untuk datang ke kantor Tergugat guna melakukan Pembicaraan lebih lanjut mengenai Permohonan tersebut;
6. Bahwa setelah penggugat mengirimkan surat permohonan ke kantor otoritas jasa keuangan provinsi jambi, Penggugat kemudian datang ke kantor Tergugat untuk kemudian menyampaikan isi permohonannya secara langsung, dimana kemudian Tergugat menyarankan kepada Penggugat agar Penggugat memperbaiki Surat Permohonannya dan melengkapi syarat serta dokumen untuk Pengajuan Restrukturisasi tersebut;

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Dokumen dan Syarat yang diminta Tergugat sebagai bahan dan lampiran dalam Pengajuan Restrukturisasi tersebut Penggugat kirimkan kepada Tergugat selanjutnya Dokumen dan Syarat tersebut akan di Analisa dan dipertimbangkan oleh Tergugat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 33 Tahun 2018 Bab IV Perihal Restrukturisasi Kredit;

8. Bahwa setelah ditunggu beberapa waktu oleh Tergugat dan sampai dengan Perkara ini masuk kedalam Persidangan, Penggugat tidak pernah datang ke kantor Tergugat dan menunjukkan Itikad baiknya untuk melengkapi Dokumen dan Syarat yang diminta Tergugat apalagi untuk melunasi Pinjamannya kepada Tergugat;

9. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Dalil Gugatannya pada Point 5 Gugatannya merupakan hal yang tidak benar dan hanya mengada - ada. Tergugat hanya melakukan prosedur standar perbankan dengan mengirimkan surat - surat secara resmi, baik yang bersifat pemberitahuan ataupun yang bersifat peringatan kepada Penggugat;

10. Bahwa Tergugat benar telah melakukan Pemberitahuan dan Somasi atau Peringatan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali terhadap ketiga Fasilitas Kredit milik Penggugat yang telah dikirimkan Tergugat ke alamat Penggugat;

11. Bahwa terhadap perjanjian kredit Nomor : 056 / PKUMUM / DIR / X / 2021 Tergugat telah mengirimkan Surat Peringatan kepada Penggugat sebagai berikut :

- 1) Surat Pemberitahuan pada tanggal 13 Mei 2022 dengan Nomor Surat : 034 / BPRCDW / ADC / SP / 2022
- 2) Surat peringatan I pada tanggal 23 Mei 2022 dengan nomor surat : 359 / BPRCDW / ADC / SP / 2022.
- 3) Surat peringatan II pada tanggal 06 Juni 2022 dengan nomor Surat: 054/BPRCDW/ADC/SP/2022.
- 4) Surat Peringatan III pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan nomor Surat : 074 / BPRCDW / ADC / SP / 2022.

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Surat Pemberitahuan Pemasangan Plang/Papan Nama Pemberitahuan dan Pendaftaran Lelang pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan Nomor Surat : 079 / BPRCDW / ADC / SP / 2022.

6) Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada tanggal 12 Juni 2023 dengan Nomor Surat : 058 / BPRCDW / ADC / SP / 2023.

12. Bahwa terhadap perjanjian kredit Nomor : 060 / PKUMUM / DIR / X / 2021 Tergugat telah mengirimkan Surat Peringatan kepada Penggugat sebagai berikut :

1) Surat Peringatan I Penyelesaian Kredit Jatuh Tempo pada tanggal 13 Mei 2022 dengan nomor Surat : 032 / BPR – CDW / Dir - Adm. Krd / SP / V / 2022.

2) Surat peringatan II Penyelesaian Kredit jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2022 dengan nomor Surat : 041 / BPR – CDW / Dir - Adm. Krd / SP / V / 2022.

3) Surat peringatan II Penyelesaian Kredit jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan nomor Surat : 076 / BPR – CDW / Dir - Adm. Krd / SP / VII / 2022.

4) Surat Penarikan Agunan Kredit pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan Nomor Surat : 080 / BPR – CDW / ADC / SP / 2022

13. Bahwa terhadap perjanjian kredit Nomor : 061 / PKUMUM / DIR / X / 2021 Tergugat telah mengirimkan Surat Peringatan kepada Penggugat sebagai berikut :

1) Surat Peringatan I Penyelesaian Kredit Jatuh Tempo pada tanggal 13 Mei 2022 dengan nomor Surat : 033 / BPR – CDW / Dir - Adm. Krd / SP / V / 2022.

2) Surat Peringatan II Penyelesaian Kredit Jatuh Tempo pada tanggal 23 Mei 2022 dengan nomor Surat : 040 / BPR – CDW / Dir - Adm. Krd / SP / V / 2022.

3) Surat Peringatan III Penyelesaian Kredit Jatuh Tempo pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan nomor Surat : 075 / BPR – CDW / Dir - Adm. Krd / SP / V / 2022.

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



4) Surat Penarikan Agunan Kredit pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan Nomor Surat : 081 / BPR – CDW / ADC / SP / 2022.

14. Bahwa apa yang Penggugat Dalilkan dalam Dalil Gugatannya pada poin 6 merupakan hal yang tidak benar dan berdasarkan dengan Fakta yang sebenarnya. Tergugat telah melakukan prosedur administrasi dengan benar sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati oleh Para Pihak sehingga Tergugat mengajukan Proses Lelang kepada KPKNL;

15. Bahwa Pengajuan proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat telah melalui prosedur dan syarat yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum maupun Peraturan yang berlaku. Tergugat telah melakukan upaya Persuasif dengan telah memberikan Surat Peringatan terkait Perbuatan cedera janji yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Tergugat mengalami kerugian;

16. Bahwa asset dari Penggugat yang merupakan jaminan terhadap Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan oleh Tergugat dalam proses lelang tersebut telah berdasarkan hukum dan Peraturan yang berlaku di Indonesia yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggung atas tanah beserta benda – benda yang berkaitan atas tanah pasal 6, pasal 20 ayat 1 – 5 dan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tentang prosedur pelaksanaan lelang nomor : 213 / PMK.06 / 2020;

17. Bahwa berdasarkan klausul pada akta hak pemberian hak tanggungan yang menyatakan bahwa “ *Jika debitur tidak memenuhi kewajiban melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang kreditur selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari debitur untuk :*

a. *Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun Sebagian - sebagian.*

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



- b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan.
- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi.
- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan.
- e. Mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau Sebagian untuk melunasi utang debitur sesuai dengan Pasal 6 UUHT yang berbunyi, “ Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut ”.

18. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada Point 7 Gugatannya adalah merupakan hal yang tidak benar, dimana telah Tergugat sampaikan pada Jawaban Tergugat sebelumnya dimana Tergugat telah mengundang Penggugat untuk datang ke kantor Tergugat guna melakukan Pembicaraan lebih lanjut mengenai Pengajuan Restrukturisasi Pinjaman Penggugat tetapi Penggugat tidak pernah datang langsung ke kantor Tergugat, Penggugat malah mengirimkan Surat Permohonan Pengajuan Restrukturisasi kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi dengan Tembusan kepada Tergugat, bukannya Penggugat langsung mengirimkan Permohonan tersebut kepada Tergugat. Hal ini tentunya merupakan sebuah tindakan atau perbuatan yang terindikasi tidak memiliki Itikad baik;

19. Bahwa Tergugat menolak semua dalil yang Penggugat sampaikan dalam Petitum Gugatannya dikarenakan apa yang Penggugat sampaikan dalam Petitumnya hanya mengada-ada dan terindikasi lari dari tanggung jawabnya sebagai debitur dari Tergugat;

20. Bahwa hal-hal yang tidak secara khusus Para Tergugat jawab atas gugatan Penggugat bukan berarti Tergugat mengakuinya melainkan Para Tergugat menganggap tidak ada relevansinya didalam perkara A Quo.

GUGATAN REKONVENSI

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sampaikan dalam Pokok Perkara Mohon dimasukkan sebagai Satu Kesatuan dalam Gugatan Rekonvensi ini sebagai Satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tetap menolak semua dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam Persidangan ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi merupakan Kreditur dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berdasarkan Perjanjian Kredit:

➤ Nama Debitur : **M. Febrio Tanujaya**
Nomor Perianjian Kredit : 060 / PKUMUM / DIR / X / 2021
Plafon Kredit : Rp. 70.000.000,-
Jangka waktu / Periode : 26-10-2021 s/d 26-04-2022

➤ Nama Debitur : **M. Febrio Tanujaya**
No. Perjanjian Kredit : 061 / PKUMUM / DIR / X / 2021
Plafon Kredit : Rp. 110.000.000,-
Jangka Waktu/Periode : 26-10-2021 s/d 26-04-2022

4. Bahwa didalam Perjanjian Kredit Nomor : 060 / PKUMUM / DIR / X / 2021 Tegugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi memberikan Jaminan / agunan kepada Penggugan Rekonvensi / Tergugat Konvensi berupa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Roda 4 (empat) dengan Spesifikasi :

BPKB Nomor : P - 06410285 F
Tahun Pembuatan : 2019
Nomor Rangka : MHRDD175OKJ917373
Warna : PUTIH
Nomor Mesin : L12B32366133
Nomor Polisi : BH 1548 NQ
Jenis / Model : MINIBUS
Merk / Type : HONDA/ BRIO SATYA 1,2 E MT
Atas Nama : FERANITA

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa didalam Perjanjian Kredit Nomor : 061 / PKUMUM / DIR / X / 2021 Tegugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi memberikan Jaminan / agunan kepada Penggugan Rekonvensi / Tergugat Konvensi berupa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Roda 4 (empat) dengan Spesifikasi :

BPKB Nomor : L - 08620150 F
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : MHRRUI8300J600392
Warna : HITAM MUTIARA
Nomor Mesin : L15Z61103693
Nomor Polisi : BH 1364 HT
Jenis / Model : MINIBUS
Merk / Type : HONDA HR-V RU 1
Atas Nama : MOCH. VIKRY BRILIAN PRATAMA

6. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit Nomor : 060 / PKUMUM / DIR / X / 2021 dan 061 / PKUMUM / DIR / X / 2021 Tegugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mengalami kesulitan untuk memenuhi Kewajibannya yaitu membayar cicilan serta bunga kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan alasan usaha Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mengalami penurunan Omset yang sangat signifikan;

7. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak memenuhi kewajibannya dalam Klausul Perjanjian Kredit kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah memberikan Peringatan Tertulis kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi agar memenuhi Prestasinya kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

8. Bahwa terhadap perjanjian kredit Nomor : 060 / PKUMUM / DIR / X / 2021 Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1) Surat Peringatan I Penyelesaian Kredit Jatuh Tempo pada tanggal 13 Mei 2022 dengan nomor Surat : 032 / BPR – CDW / Dir - Adm. Krd / SP / V / 2022.

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



- 2) Surat peringatan II Penyelesaian Kredit jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2022 dengan nomor Surat : 041 / BPR – CDW / Dir - Adm. Krd / SP / V / 2022.
 - 3) Surat peringatan II Penyelesaian Kredit jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan nomor Surat : 076 / BPR – CDW / Dir - Adm. Krd / SP / VII / 2022.
 - 4) Surat Penarikan Agunan Kredit pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan Nomor Surat : 080 / BPR – CDW / ADC / SP / 2022
9. Bahwa terhadap perjanjian kredit Nomor : 061 / PKUMUM / DIR / X / 2021 Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :
- 1) Surat Peringatan I Penyelesaian Kredit Jatuh Tempo pada tanggal 13 Mei 2022 dengan nomor Surat : 033 / BPR – CDW / Dir - Adm. Krd / SP / V / 2022.
 - 2) Surat Peringatan II Penyelesaian Kredit Jatuh Tempo pada tanggal 23 Mei 2022 dengan nomor Surat : 040 / BPR – CDW / Dir - Adm. Krd / SP / V / 2022.
 - 3) Surat Peringatan III Penyelesaian Kredit Jatuh Tempo pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan nomor Surat : 075 / BPR – CDW / Dir - Adm. Krd / SP / V / 2022.
 - 4) Surat Penarikan Agunan Kredit pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan Nomor Surat : 081 / BPR – CDW / ADC / SP / 2022
10. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menerima Surat Peringatan Pertama dan Kedua dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, selanjutnya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membuat Surat Pernyataan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada tanggal 27 Juni 2022 yang pada Pokoknya akan melakukan Cicilan Pelunasan terhadap Fasilitas Kredit Perjanjian Kredit Nomor : 060 / PKUMUM / DIR / X / 2021 dan 061 / PKUMUM / DIR / X / 2021 yang akan dijalankan mulai bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022;

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



11. Bahwa setelah ditanda tangannya Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2022 oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi masih menunggu Itikad baik dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk melakukan Pelunasan Pembayaran terhadap Perjanjian dimaksud;

12. Bahwa sampai dengan bulan Agustus 2022 ternyata Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi belum juga melakukan Pembayaran untuk Pelunasan Fasilitas Kredit yang diberikan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

13. Bahwa dikarenakan waktu yang dijanjikan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah lewat waktu yang dijanjikan, maka Penggugat Rekonvensi Kembali memberikan Peringatan Ketiga kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pada tanggal 11 Agustus 2022;

14. Bahwa sampai dengan Perkara ini masuk kedalam Persidangan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak kunjung memenuhi Prestasinya kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk melakukan Pembayaran Cicilan Pelunasan Hutang;

15. Bahwa menurut Prof. Subekti, SH bentuk - bentuk ingkar janji / wanprestasi antara lain :

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan.
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan
- c. Debitur Keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

16. Bahwa pemberian Surat Peringatan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sesuai dengan Point 8 dan Point 9 Gugatan Rekonvensi ini yang telah dikuatkan oleh Surat Pernyataan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor :186 K/Sip/1959, tanggal 1 Juli 1959 yang akan di kutip berturut-turut sebagai berikut :

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Pasal 1238 KUHPerdata

“ Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No 186 K/Sip/1959

“ Apabila dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan”.

17. Bahwa menurut Dr. Yahman, SH. MH dalam bukunya yang berjudul “ Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan”, hlm. 81 yang menyebutkan :

“ wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji adalah kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji”.

18. Berdasarkan penjelasan di atas maka terang dan jelas, bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi dengan **Terlambat atau tidak memenuhi Prestasinya** kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

a. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (**vide Pasal 1243 KUH Perdata**), sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk mengajukan gugatan Rekonvensi ini;

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



b. Bahwa adapun kerugian - kerugian dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, dapat Penggugat rinci sebagai berikut :

- 1) Kerugian Materiil antara lain :
 - a) Pokok Pinjaman dari Fasilitas Kredit sesuai Perjanjian Nomor : 060 / PKUMUM / DIR / X / 2021 dan 061 / PKUMUM / DIR / X / 2021 dengan Total sebesar **Rp.179.528.397,- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).**
 - b) Tunggakan Bunga Terhutang sebesar **Rp.5.026.784,- (lima juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).**
 - c) Denda Tunggakan Bunga terhutang sebesar **Rp.4.272.766,- (empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).**
 - d) Biaya-biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara *a-quo* sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah).**
- 2) Kerugian Immateril, dikarenakan dari Perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang tidak memenuhi Prestasinya kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sehingga Cash Flow Keuangan dan Bisnis dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi merasa terganggu dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**
- c. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melakukan perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan dan tidak memenuhi kewajiban Prestasinya kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi bermohon kepada

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Jambi Kelas 1A untuk dapat berkenan meletakkan **Sita Jaminan (revindicoir beslag)** terhadap 2 (dua) Unit kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dengan Spesifikasi sebagai berikut :

1) BPKB Nomor : P -
06410285 F;
Tahun Pembuatan : 2019
Nomor Rangka : MHRDD175OKJ917373
Warna : PUTIH
Nomor Mesin : L12B32366133
Nomor Polisi : BH 1548 NQ
Jenis / Model : MINIBUS
Merk / Type : HONDA/ BRIO SATYA 1,2 E MT
Atas Nama : FERANITA

Dan

2) BPKB Nomor : L -
08620150 F
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : MHRRU18300J600392
Warna : HITAM MUTIARA
Nomor Mesin : L15Z61103693
Nomor Polisi : BH 1364 HT
Jenis / Model : MINIBUS
Merk / Type : HONDA HR-V RU 1
Atas Nama : MOCH. VIKRY BRILIAN PRATAMA

d. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berdasarkan bukti - bukti surat otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka menjadi sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pemeriksa perkara *a-quo* mengabulkan Gugatan Rekonvensi ini dengan menjatuhkan Putusan Sela menyatakan demi hukum selama proses perkara berlangsung sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi atau siapapun juga untuk tidak menjual dan/atau mengalihkan 2 (dua) Unit kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dengan Spesifikasi sebagai berikut:

1) BPKB Nomor : P -
06410285 F
Tahun Pembuatan : 2019
No. Rangka : MHRDD175OKJ917373
Warna : PUTIH
Nomor Mesin : L12B32366133
Nomor Polisi : BH 1548 NQ
Jenis / Model : MINIBUS
Merk / Type : HONDA/ BRIO SATYA 1,2 E MT
Atas Nama : FERANITA

Dan

2) BPKB Nomor : L-08620150
F
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : MHRRU18300J600392
Warna : HITAM MUTIARA
Nomor Mesin : L15Z61103693
Nomor Polisi : BH 1364 HT
Jenis / Model : MINIBUS
Merk / Type : HONDA HR-V RU 1
Atas Nama : MOCH. VIKRY BRILIAN PRATAMA

kepada Pihak lain;

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berdasarkan bukti - bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka menjadi sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pemeriksa perkara *a-quo* mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi secara serta

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi.

20. Bahwa wajar Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Berdasarkan uraian yang tersebut dalam Pokok perkara dan Gugatan Rekonvensi maka dengan ini Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi, memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. menyatakan demi hukum selama proses perkara berlangsung sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, memerintahkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi atau siapapun juga untuk tidak menjual dan / atau mengalihkan 2 (dua) Unit kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dengan Spesifikasi sebagai berikut:

1) BPKB Nomor : P -
06410285 F

Tahun Pembuatan : 2019
Nomor Rangka : MHRDD175OKJ917373
Warna : PUTIH
Nomor Mesin : L12B32366133
Nomor Polisi : BH 1548 NQ
Jenis / Model : MINIBUS
Merk / Type : HONDA/ BRIO SATYA 1,2 E MT
Atas Nama : FERANITA

Dan

2) BPKB Nomor : L -
08620150 F

Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : MHRROI8300J600392
Warna : HITAM MUTIARA
Nomor Mesin : L15Z61103693

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : BH 1364 HT
Jenis / Model : MINIBUS
Merk / Type : HONDA HR-V RU 1
Atas Nama : MOCH. VIKRY BRILIAN PRATAMA

kepada Pihak lain;

2. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Wanprestasi berdasarkan Surat Peringatan yang telah diberikan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi Pada tanggal 13 Mei 2022, 23 Mei 2022 dan 11 Agustus 2022 kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi Tanggal 27 Juni 2022;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi secara kontan dan sekaligus sebesar :
 - a) Pokok Pinjaman dari Fasilitas Kredit sesuai Perjanjian Nomor : 060 / PKUMUM / DIR / X / 2021 dan 061 / PKUMUM / DIR / X / 2021 dengan Total sebesar **Rp.179.528.397,- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).**

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Tunggakan Bunga Terhutang sebesar **Rp.5.026.784,- (lima juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).**

c) Denda Tunggakan Bunga terhutang sebesar **Rp.4.272.766,- (empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).**

d) Biaya-biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara *a-quo* sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah).**

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian *Immateriil* kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*revindicatoir beslag*) melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi Kelas 1A terhadap 2 (dua) Unit kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dengan Spesifikasi sebagai berikut :

- 1) BPKB No : P-06410285 F
Tahun Pembuatan : 2019
No. Rangka : MHRDD175OKJ917373
Warna : PUTIH
No. Mesin : L12B32366133
No. Polisi : BH 1548 NQ
Jenis/Model : MINIBUS
Merk/Type : HONDA/ BRIO SATYA 1,2 E MT
Atas Nama : FERANITA

Dan

- 2) BPKB No : L-08620150 F
Tahun Pembuatan : 2016
No. Rangka : MHRRUI8300J600392
Warna : HITAM MUTIARA
No. Mesin : L15Z61103693
No. Polisi : BH 1364 HT
Jenis/Model : MINIBUS
Merk/Type : HONDA HR-V RU 1

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama : MOCH. VIKRY BRILIAN PRATAMA

6. Memberikan Kewenangan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk Melakukan Lelang terhadap 2 (dua) Unit kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) yang telah diletakkan Sita Jaminan (*revindicatoir beslag*) melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi Kelas 1A dengan Spesifikasi sebagai berikut:

- 1) BPKB No : P-06410285 F
Tahun Pembuatan : 2019
No. Rangka : MHRDD175OKJ917373
Warna : PUTIH
No. Mesin : L12B32366133
No. Polisi : BH 1548 NQ
Jenis/Model : MINIBUS
Merk/Type : HONDA/ BRIO SATYA 1,2 E MT
Atas Nama : FERANITA

Dan

- 2) BPKB No : L-08620150 F
Tahun Pembuatan : 2016
No. Rangka : MHRUI8300J600392
Warna : HITAM MUTIARA
No. Mesin : L15Z61103693
No. Polisi : BH 1364 HT
Jenis/Model : MINIBUS
Merk/Type : HONDA HR-V RU 1
Atas Nama : MOCH. VIKRY BRILIAN PRATAMA

7. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar semua Biaya yang timbul dalam Perkara ini

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil - adilnya.

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal - hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.
2. Gugatan Penggugat Kabur/Keliru (*obscuure libel*) di dalam gugatannya terdapat unsur - unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga gugatannya tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena tidak dapat membuktikan karena :
 - a. Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat;
 - b. Penggugat tidak jelas menyebutkan pihak KPKNL Jambi sebagai Turut Tergugat atau Turut Tergugat II pada halaman 1, KPKNL Jambi sebagai Turut Tergugat sedangkan pada halaman 3 sebagai Turut Tergugat II;
 - c. Karena ketidakjelasan/tidak sinkron antara petita dengan petitum, dalam petita pada gugatan Penggugat yang tidak menyatakan perbuatan melawan hukum tapi dalam petitum KPKNL Jambi (Pihak Turut Tergugat) sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.

POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil - dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan Turut Tergugat;
3. Bahwa gugatan ini merupakan gugatan keliru yang ditujukan kepada Turut Tegugat dengan alasan, bahwa petitum Penggugat point 3 yang menyatakan “ Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan lelang eksekusi terhadap SHM Nomor : 7978 dan SHM Nomor : 5003 atas nama Penggugat “, akan tetapi dalam Posita gugatan penggugat tidak menguraikan peristiwa hukum dan

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



alasan hukum yang berhubungan dengan petitum tersebut. Oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak.

4. Bahwa sangat tidak berdasar apabila Turut Tergugat yang menjalankan amanah peraturan perundang - undangan dinyatakan dalam petitum telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa mengutip pendapat R. Setiawan dalam bukunya yang berjudul “ *Pokok - Pokok Hukum Perikatan* ”, yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur - unsur sebagai berikut :

- a. *Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad);*
- b. *Harus ada kesalahan;*
- c. *Harus ada kerugian yang ditimbulkan;*
- d. *Adanya hubungan casual antara perbuatan dan kerugian*

maka menjadi jelas jika Turut Tergugat **tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum**, karena Turut Tergugat dalam perkara *a quo* telah melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (tidak melawan hukum), **sehingga Turut Tergugat tidak memenuhi unsur - unsur perbuatan melawan hukum tersebut.**

5. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut, maka dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan menyatakan proses lelang yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat terhadap objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah **dalil yang mengada - ada dan tidak berdasar hukum.** Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak dalil Penggugat tersebut.

6. Putusan Provisionil

Dalam Petium Penggugat angka 8 “ Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi, dengan ini Turut Tegugat menyampaikan bawah permintaan Putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) juga

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat - syarat yang telah ditetapkan oleh Pasal 180 Ayat (1) HIR., serta bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA - RI) Nomor : 03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 perihal Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan eksepsi Turut Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya - tidak gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti kepersidangan berupa :

1. Foto copy dari Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 5003 / Kenali Asam Bawah tanggal 25 April 2006, an. M. Febrio Tanujaya, telah diberi meterai yang cukup, yang selanjutnya diberi tanda dengan.....P - 1;
2. Foto copy dari Foto copy Bukti Tranfer dari rekening M. Febrio Tanujaya kepada PT.BPR Citra Dharma Wangsa sejumlah

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.750.000,- tanggal 25 Februari 2022, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan.....**P - 2**;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat telah menyerahkan surat-surat bukti kepersidangan berupa :

1. Foto copy dari Asli Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) Showroom Mobil Bekas, Nomor : 056 / PKUMUM / DIR / X / 2021, tanggal 14 Oktober 2021 telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan.....**T - 1**;
2. Foto copy dari Asli Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) Showroom Mobil Bekas, Nomor : 060 / PKUMUM / DIR / X / 2021, tanggal 26 Oktober 2021, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan.....**T - 2**;
3. Foto copy dari Asli Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) Showroom Mobil Bekas, Nomor : 061 / PKUMUM / DIR / X / 2021, tanggal 26 Oktober 2021 telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan.....**T - 3**;
4. Foto copy dari Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2022, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan.....**T - 4**;
5. Foto copy dari Asli Print Out Foto Penggugat Saat Menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2022, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan.....**T - 5**;
6. Foto copy dari Foto copy Surat Permohonan kepada Pimpinan Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Jambi, tanggal 15 Juni 2023, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan.....**T - 6**;
7. Foto copy dari Asli Surat peringatan I, Nomor : 039 / BPRCDW / ADC / SP / 2022, tertanggal 23 Mei 2022, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan.....**T - 7**;

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8. Foto copy dari Asli Surat peringatan II, Nomor : 054 / BPRCDW / ADC / SP / 2022, tertanggal 6 Juni 2022, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan.....**T - 8;**
- 9. Foto copy dari Asli Surat peringatan III, Nomor : 074 / BPRCDW / ADC / SP / 2022, tertanggal 11 Agustus 2022, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan.....**T - 9;**
- 10. Foto copy dari Asli Surat Pemberitahuan Pemasangan Plang / Papan Nama Pemberitahuan dan Pendaftaran Lelang Agunan, Nomor : 079 / BPR – CDW / ADC / SP / 2022, tanggal 30 Agustus 2022, telah diberi meterai yang cukup, yang selanjutnya diberi tanda dengan.....**T - 10;**
- 11. Foto copy dari Asli Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Nomor : 058 / BPR – CDW / ADC / SP / 2023, tanggal 12 Juni 2023, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan.....**T - 11;**
- 12. Foto copy dari Asli Surat Peringatan I Penyelesaian Kredit Jatuh Tempo, Nomor : 032 / BPR – CDW / Dir - Adm. Krd / SP / V / 2022, tanggal 13 Mei 2022, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan.....**T - 12;**
- 13. Foto copy dari Asli Surat Peringatan II Penyelesaian Kredit Jatuh Tempo, Nomor : 041 / BPR – CDW / Dir - Adm. Krd / SP / V / 2022, tanggal 23 Mei 2022, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan.....**T - 13;**
- 14. Foto copy dari Asli Surat Peringatan III Penyelesaian Kredit Jatuh Tempo, Nomor : 076 / BPR – CDW / Dir - Adm. Krd / SP / VII / 2022, tanggal 11 Agustus 2022, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan.....**T - 14;**
- 15. Foto copy dari Asli Penarikan Agunan Kredit, Nomor : 080 / BPR – CDW / ADC / SP / 2022, tanggal 30 Agustus 2022, Mobil Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, BH. 1548 NQ, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan.....**T - 15;**

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16. Foto copy dari Asli Surat Peringatan I Penyelesaian Kredit Jatuh Tempo, Nomor : 033 / BPR – CDW / Dir - Adm. Krd / SP / V / 2022, tanggal 13 Mei 2022, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan..... **T - 16;**
- 17. Foto copy dari Asli Surat Peringatan II Penyelesaian Kredit Jatuh Tempo, Nomor : 040 / BPR – CDW / Dir - Adm. Krd / SP / V / 2022, tanggal 23 Mei 2022, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan..... **T - 17;**
- 18. Foto copy dari Asli Surat Peringatan III Penyelesaian Kredit Jatuh Tempo, Nomor : 075 / BPR – CDW / Dir - Adm. Krd / SP / VII / 2022, tanggal 11 Agustus 2022, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan..... **T - 18;**
- 19. Foto copy dari Asli Penarikan Agunan Kredit, Nomor : 081 / BPR – CDW / ADC / SP / 2022, tanggal 30 Agustus 2022, Mobil Honda HR-V RU1 1.5 S CVT CKD, BH. 1364 HT, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan..... **T - 19;**
- 20. Foto copy dari Asli BPKB Kendaraan Bermotor Roda 4 Mobil Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, BH. 1548 NQ, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan..... **T - 20;**
- 21. Foto copy dari Asli BPKB Kendaraan Bermotor Roda 4 Mobil Honda HR-V RU1 1.5 S CVT CKD, BH. 1364 HT, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan..... **T - 21;**
- 22. Foto copy dari Asli Surat Pembetahuan, Nomor : 034 / BPRCDW / ADC / SP / 2022, tanggal 13 Mei 2022, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan..... **T - 22;**
- 23. Foto copy Print out Handphone Screenshot Komunikasi lewat Whatsapp, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan..... **T - 23;**

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan memperlihatkan yang aslinya sehingga memenuhi persyaratan sebagai dalam perundang -

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan kecuali T-4 dan T-6 merupakan Fotocopy dari Fotocopy dan T-23 adalah Print out dari Handphone;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menghadirkan 2 (dua) Orang Saksi yaitu 1. **JEMI FINDI YUNORISTA** 2. **DEDE SUHENDAR NUGRAHA**;

1. **JEMI FINDI YUNORISTA**, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas Saksi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Citra Darma Wangsa melakukan maintenance angsuran Debitur pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Citra Darma Wangsa;

- Bahwa setahu saksi Penggugat telah gagal melakukan pembayaran angsuran pada sekitar angsuran ke 6 dan 7 lalu saksi mencoba mencari tahu tentang keberadaan Penggugat untuk mengetahui kendala gagal bayar dari Penggugat, tetapi saksi kesulitan untuk menemuinya dikarenakan Penggugat sakit kemudian saksi melakukan verifikasi kepada orangtua dari Penggugat dan mendapatkan kabar bahwasanya Penggugat sakit dan berobat di Rumah Sakit yang berada di Jakarta pada waktu itu;

- Bahwa yang Saksi sampaikan kepada orangtua Penggugat adalah memberikan surat Pemberitahuan Tunggakan beserta Surat Peringatan ke satu, kedua, dan ketiga kepada orangtua Penggugat atas nama ibu Erlinda;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat ada berobat di Jambi dirawat di Rumah Sakit St. Thereia Jambi dikarenakan sedang menjalankan perawatan penyembuhan;

- Bahwa Saksi pernah datang menjenguk Penggugat ke Rumah Sakit St. Theresia Jambi dengan maksud itikad baik untuk mengetahui kondisi kesehatan Penggugat tanpa melakukan penagihan kepada Penggugat;

- Bahwa pada saat bertemu dengan orangtua Penggugat apa yang disampaikan kepada Saksi untuk memohon

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan waktu pembayaran angsuran sampai dengan Penggugat sembuh;

- Bahwa setelah Penggugat sembuh kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan, Penggugat menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Kreditnya;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat ingin melakukan pembayaran angsuran secara bertahap dengan membuat surat pernyataan kepada Tergugat dimana Penggugat berjanji akan menyelesaikan pembayaran kreditnya paling lambat pada bulan Desember 2022;

- Bahwa sejak dibuatnya Surat Pernyataan oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat tanpa adanya alasan yang jelas, sampai dengan sekarang Perkara a quo berlangsung;

- Bahwa Tergugat melakukan proses lelang disaat telah terbukti tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat dan lelang tersebut Tergugat lakukan pada awal tahun 2023;

- Bahwa sampai proses lelang ada upaya Penggugat untuk menyelesaikannya Penggugat pernah meminta kepada Tergugat untuk melakukan penjualan sendiri Agunannya sehingga tidak melalui proses lelang, dimana Proses lelang pun dihentikan sementara oleh Tergugat dengan diberikan waktu kurang lebih tiga bulan kepada Penggugat;

- Bahwa setelah itu Penggugat tidak mempunyai itikad baik kepada Tergugat untuk menyelesaikan Angsuran Fasilitas Kreditnya sehingga Tergugat mengajukan proses lelang ke KPKNL dan disetujui;

- Bahwa terakhir kali tidak melakukan pembayaran angsuran Sampai dengan 13 November 2023

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Penggugat tidak dan belum pernah ada melakukan pembayaran angsuran sejak surat pernyataan dibuat;

- Bahwa yang diminta Peggugat, setelah memberikan surat pemberitahuan lelang kepada Peggugat untuk pembatalan lelang dan restrukturisasi angsuran, akan tetapi Tergugat ingin mengetahui dan memastikan bahwasanya dari mana sumber dana pembayaran Peggugat nantinya;

- Bahwa setahu Saksi Peggugat tidak pernah memberikan dokumen persyaratan untuk melakukan Restrukturisasi Angsuran yang diminta oleh Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi proses lelang bisa dihentikan dikarenakan dokumen untuk melakukan Restrukturisasi tersebut tidak dipenuhi oleh Peggugat, maka Tergugat tidak bisa menghentikan proses lelang;

- Bahwa Tergugat membatalkan proses lelang pada H-1 karena meminta kepastian dari Peggugat;

- Bahwa Agunan yang diajukan oleh Peggugat masih dalam penguasaan Tergugat;

2. DEDE SUHENDAR NUGRAHA, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari salah satu para Peggugat yang saksi kenal bernama Elviza Diana

- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan perkara ini saksi yang menerima dan melakukan Proses Pengajuan Pinjaman Peggugat;

- Bahwa Pengajuan Pinjaman Kredit awal yang dilakukan oleh Peggugat adalah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berlokasi di Kelurahan Kenali Asam Bawah;

- Bahwa hasil pengajuan Kredit Pinjaman yang diajukan oleh Peggugat lolos seleksi, cair dan tidak ada masalah;

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pengajuan Fasilitas Kredit Pertama selesai, selanjutnya Penggugat melakukan pengajuan Fasilitas Kredit baru dengan mengajukan 2 BPKB mobil sebagai Agunannya:
- Bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) Fasilitas Kredit baru kepada Tergugat dengan Agunan 2 (dua) Unit Mobil;
- Bahwa saksi ikut melihat Fisik mobil yang diajukan sebagai Agunan Agunan; Fasilitas yang akan dijadikan Agunan;
- Bahwa mobil yang akan dijadikan Agunan dalam penguasaan menurut keterangan Penggugat mobil yang akan dijadikan Agunan tersebut adalah merupakan mobil titip dagang dimana BPKB Mobil tersebut tidak dengan Penggugat, melainkan BPKB tersebut atas penguasaan tantenya;
- Bahwa mobil yang menjadi Agunan tersebut berada pada satu lokasi;
- Bahwa pembayarannya Penggugat gagal melakukan pembayaran dan hanya melakukan cicilan selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat telah menyerahkan surat - surat bukti kepersidangan berupa :

1. Foto copy dari Foto copy Surat Peringatan I, Nomor : 039 / BPRCDW / ADC / SP / 2022 tanggal 23 Mei 2022, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan.....TT - 1;
2. Foto copy dari Foto copy Surat Peringatan II, Nomor : 054 / BPRCDW / ADC / SP / 2022 tanggal 6 Juni 2022, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan.....TT - 2;

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy dari Foto copy Surat Peringatan III, Nomor : 074 / BPRCDW / ADC / SP / 2022 tanggal 11 Agustus 2022, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan.....**TT - 3;**
4. Foto copy dari Asli Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Pengantar SKPT, Nomor : 071 / BPR – CDW / Dir – Skr / III / 2023, tanggal 28 Maret 2023, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan.....**TT - 4;**
5. Foto copy dari Asli Penetapan Jadwal Lelang Nomor : S – 705 / KNL.0401 / 2023 tanggal 15 Mei 2023, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan.....**TT - 5;**
6. Foto copy dari Asli Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, tanggal 29 Mei 2023, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan.....**TT - 6;**
7. Foto copy dari Asli Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, pada surat kabar harian Jambi Independent tanggal 13 Juni 2023, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan.....**TT - 7;**
8. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan Pembatalan Lelang Nomor : BTL – 139 / 2023 tanggal 27 Juni 2023, telah diberi meterai yang cukup yang selanjutnya diberi tanda dengan.....**TT - 8;**

Menimbang, bahwa bukti surat Turut Tergugat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan memperlihatkan yang aslinya sehingga memenuhi persyaratan sebagai dalam perundang - undangan kecuali TT-1, TT-2 dan TT-3 merupakan Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Oktober 2023 sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing - masing tertanggal 9 Oktober 2023, yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan dan Tergugat maupun Turut Tergugat mengajukan kesimpulan masing - masing tertanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Provisi sebagai berikut: menyatakan demi hukum selama proses perkara berlangsung sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, memerintahkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi atau siapapun juga untuk tidak menjual dan / atau mengalihkan 2 (dua) Unit kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dengan Spesifikasi sebagai berikut : 1) BPKB Nomor : P - 06410285 F, Tahun Pembuatan : 2019, Nomor Rangka : MHRDD175OKJ917373,Warna : PUTIH, Nomor Mesin : L12B32366133, Nomor Polisi : BH 1548 NQ, Jenis / Model MINIBUS, Merk / Type : HONDA/ BRIO SATYA 1,2 E MT, Atas Nama : FERANITA **Dan** 2) BPKB Nomor : L - 08620150 F, Tahun Pembuatan : 2016, Nomor Rangka : MHRRUI8300J600392, Warna : HITAM MUTIARA, Nomor Mesin : L15Z61103693, Nomor Polisi : BH 1364 HT, Jenis / Model : MINIBUS, Merk /Type : HONDA HR-V RU 1, Atas Nama : MOCH. VIKRY BRILIAN PRATAMA kepada Pihak lain;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi tidak diatur didalam HIR maupun RBg akan tetapi diatur didalam RV yaitu Pasal 53 RV dimana prinsip utamanya bahwa diperlukannya adanya suatu tindakan sementara

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada alasan yang sangat mendesak dan tidak boleh menyangkut pokok perkara oleh karena sifatnya yang mendesak maka putusan provisi tersebut harus bersifat dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana diatur juga didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia : Sema Nomor : 4 Tahun 1965, SEMA Nomor : 16 Tahun 1969 dan SEMA Nomor : 3 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis memandang tidak ada urgensi dari tuntutan Provisi yang diajukan oleh Tergugat ini, karena Majelis juga tidak melihat sesuatu hal yang sifatnya mendesak, dan harus segera dilaksanakan, sehingga Majelis tidak memandang patut bahwa Tuntutan Provisi ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan provisi dari Tergugat ini haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa yang menjadi materi eksepsi Turut Tergugat atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal - hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim setelah menelaah dan mencermati Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik para Pihak yang mana untuk membuktikan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat terhadap agunan kredit macet Penggugat dalam Perjanjian Kredit haruslah dibuktikan dalam pokok perkara sehingga terhadap Eksepsi ini haruslah di tolak;

2. Gugatan Penggugat Kabur / Keliru (*obscuure libel*) di dalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga gugatannya tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena tidak dapat membuktikan karena :

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat;
- b. Penggugat tidak jelas menyebutkan pihak KPKNL Jambi sebagai Turut Tergugat atau Turut Tergugat II pada halaman 1, KPKNL Jambi sebagai Turut Tergugat sedangkan pada halaman 3 sebagai Turut Tergugat II;
- c. Karena ketidakjelasan / tidak sinkron antara petita dengan petitum, dalam petita pada gugatan Penggugat yang tidak menyatakan perbuatan melawan hukum tapi dalam petitum KPKNL Jambi (Pihak Turut Tergugat) sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan teliti dan seksama Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok utama gugatan merupakan prestasi dalam sebuah perjanjian antara para pihak sebagaimana antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan kerjasama Perjanjian Kredit dimana Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur. Bahwa terhadap Kerjasama Perjanjian Kredit tersebut diatas Tergugat telah memberikan fasilitas kredit sebagai berikut :

1. Fasilitas Kredit 1 Nama Debitur : M. FEBRIO TANUJAYA Nomor : Perjanjian Kredit : 056 / PK - UMUM / DIR / X / 2021, Tanggal Perjanjian Kredit : 14 Oktober 2021, Plafon Kredit: Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Jangka Waktu: 14 Oktober 2021 s/d 14 Oktober 2022, Agunan Kredit : SHM Nomor : 7978 atas nama M. Febrio Tanujaya dan SHM Nomor : 5003 atas nama M. Febrio Tanujaya, Angsuran Kredit : Bunga Rp.4.500.000,-/bulan sedangkan Pokok Hutang dilunasi setelah jangka waktu 1 (satu) Tahun
2. Fasilitas Kredit 2 : Nama Debitur : M. FEBRIO TANUJAYA No. Perjanjian Kredit : 060 / PK - UMUM / DIR / X / 2021 Tanggal Perjanjian Kredit: 26 Oktober 2021 Plafon Kredit : Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Jangka Waktu : 26 Oktober 2021 s/d 26 Oktober 2022, Agunan Kredit : BPKB Nomor : P - 06410285 F atas nama Feranita, Angsuran Kredit: Bunga Rp.1.050.000,- / bulan sedangkan Pokok Hutang dilunasi setelah jangka waktu 1 (satu) Tahun
3. Fasilitas Kredit 3 : Nama

Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur : M.FEBRIO TANUJAYA No.Perjanjian Kredit : 061 / PK - UMUM / DIR / X / 2021 Tanggal Perjanjian Kredit : 26 Oktober 2021, Plafon Kredit : Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Jangka Waktu : 26 Oktober 2021 s/d 26 Oktober 2022, Agunan Kredit : BPKB Nomor : L - 08620150 F atas nama Moch. Vicry Brilian Pratama, Angsuran Kredit : Bunga Rp.1.650.000,- / bulan sedangkan Pokok Hutang dilunasi setelah jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari lebih lanjut gugatan Penggugat dari awal sampai dengan akhir Majelis Hakim menilai Penggugat telah keliru menggunakan dasar aturan guna menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum, Penggugat telah keliru merumuskan gugatan. Seluruh dasar aturan yang ada merupakan hubungan kontraktual Perjanjian kredit antara Tergugat.Pokok utama gugatan merupakan prestasi dalam sebuah perjanjian antara para pihak, sehingga dalam hal ini Penggugat telah keliru dalam merumuskan gugatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim melihat bahwa dalam petitum kedua gugatan Penggugat telah menyatakan mohon dinyatakan bersalah atau melakukan perbuatan melawan hukum daripada Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam posita gugatan Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan gamblang bentuk tindakan Tergugat dan Turut Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum justru sebaliknya patut diduga bahwa Penggugat secara tidak beritikad baik hendak mengabaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat dengan mengajukan materi gugatan ini sehingga Penggugat memiliki alasan untuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat nampak tidak jelas apa yang

Hal. 40 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut dan apa dalil yang dikatakan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu setelah membaca dan mencermati isi surat gugatan Penggugat, dalam posita angka 3 pada gugatan Penggugat tidak jelas menyebutkan pihak KPKNL Jambi sebagai Turut Tergugat atau Turut Tergugat II pada halaman 1 dan dalam posita angka 6 pada gugatan Penggugat bahwa Turut Tergugat (KPKNL Jambi) tidak menyatakan perbuatan melawan hukum namun dalam petitum gugatan menyatakan pihak Turut Tergugat (KPKNL Jambi) sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Penggugat yang demikian jelas membingungkan karena nyata - nyata menunjukkan antara posita dengan petitum tidak bersesuaian (tidak sinkron) bahkan saling bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi MA-RI Nomor : 2452 / K / Pdt / 2009 yang memberikan pedoman hukum bagi Hakim yaitu “ bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*), dan Jurisprudensi MA-RI Nomor : 879 / K / Pdt / 1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menyatakan “ Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam suatu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri ” dalam hal ini dihubungkan dengan Jurisprudensi tersebut diatas, maka menurut penilaian Majelis Hakim, gugatan Penggugat secara hukum tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan gugatan yang kabur adalah cacat formal maka berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K / Sip / 1968, gugatan yang tidak jelas atau kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim uraian gugatan Penggugat tidak jelas / kabur sehingga sudah sepatutnya eksepsi Turut Tergugat dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 41 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok - pokok perkara gugatan Penggugat, maka oleh karena dalam hal ini Eksepsi Turut Tergugat telah dikabulkan maka artinya bahwa secara formil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dalam gugatannya, sehingga mengenai gugatan Pokok Perkara Penggugat tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan karena Eksepsi Turut Tergugat telah dikabulkan mengenai kaburnya objek gugatan Penggugat (Obscur Libel) sehingga gugatan Penggugat ini telah cacat syarat formil maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat (Konvensi) secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi juga secara mutatis mutandis juga tidak dapat diterima (*Net onvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp.895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Mengingat ketentuan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan KUHPerdara serta peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Konvensi

Dakam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Tergugat;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur / Keliru (Obscure Libel);

Hal. 42 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses perkara ini sejumlah Rp.895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 oleh kami, oleh Alex T. M. H Pasaribu SH. MH sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung SH. MH dan Yofistian, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb, tanggal 27 Juni 2023, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Dian Wahyudi sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, yang disampaikan melalui sistem peradilan elektronik / *ecourt* kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH.

Alex T. M. H. Pasaribu SH. MH.

Hal. 43 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua



Yofistian, SH.

Panitera Pengganti,

Dian Wahyudi

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK : Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 750.000,00
- PNBPN Panggilan ke 1 : Rp. 20.000,00
- Materai/Penetapan/Pencabutan : Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp.895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 44 dari 39 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 87 / Pdt. G / 2023 / PN. Jmb.

Hakim

Ketua